



Ombudsman Minta BPN DIY/Kota Proses Perpanjangan Sertipikat HGB

YOGYA (KR) - Meski ada klaim kepemilikan dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) harus dilayani Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY maupun Kota Yogya. Klaim dapat diselesaikan melalui proses musyawarah antara para pihak maupun gugatan hukum di pengadilan.

"BPN tetap bisa melanjutkan proses perpanjangannya dengan memberikan catatan pada dokumen buku tanah dan sertipikat HGB-nya. Pihak-pihak yang keberatan setelah ditetapkannya HGB tersebut

pada dasarnya dapat mengajukan keberatan dan penelusuran kepada BPN atau mengajukannya sebagai objek perkara di pengadilan," tegas Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY Budhi Masturi SH MSc, Senin (14/10), di Kantor Perwakilan Ombudsman RI DIY, Jalan Affandi CT X/II Caturtunggal, Depok, Sleman.

Di depan puluhan warga pemohon perpanjangan sertipikat HGB yang hadir, Budhi menyampaikan ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari laporan masyarakat berkenaan pelayanan

* **Bersambung hal 7 kol 1**



Warga didampingi Riyanta (Ketua Gerakan Jalan Lurus) berdialog dengan Budi Masthuri (Ketua Ombudsman RI Perwakilan DIY).

Proses

perpanjangan sertipikat HGB di lingkungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY cq Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

"Perwakilan Ombudsman RI DIY telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 14 laporan. Pemeriksaan selama sebulan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk LHP setebal 87 halaman yang berisi pendapat, kesimpulan dan saran tindakan ko-aktif dan telah kita serahkan ke Kanwil BPN DIY, Kantor BPN/Pertanahan Kota Yogya untuk segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Sebelumnya, LHP sudah diserahkan kepada Kepala Kanwil BPN DIY dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang hadir bersama jajarannya. "Akan kita pelajari dan koordinasikan, kita menghargai upaya Ombudsman. Perihal Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) kalau memang itu milik Kasultanan atau Kadipaten Pakualaman ya harus dikembalikan. Atau bila statusnya Tanah Negara akan kita periksa teliti dari sejarah, dokumen yang ada," ucap Kepala Kanwil BPN DIY Drs Suwito SH MKn usai menerima LHP.

Salah satu Koordinator Forum Peduli Tanah DIY untuk NKRI (Forpeta), Tjipto menyebutkan, warga resah karena terkatung-katung dalam pengurusan perpanjangan HGB. "Tidak ada kepastian kapan perpanjangan HGB kami diproses

BPN," ucap pemilik tanah HGB di Jalan Brigjen Katamsyo Yogyakarta itu.

Disebutkan, pemohon perpanjangan HGB di Kota Yogya dari Anggota Forpeta ada sekitar 150 HGB, sementara tercatat di luar anggota Forpeta ada 800 HGB permohonan tidak dilanjuti, ditambah yang ada di notaris bisa mencapai 1.000 sertipikat HGB yang sudah habis sejak tahun 2000 hingga saat ini belum jelas kepastiannya. "Akibatnya tanah HGB tersebut tidak bisa menjadi agunan bank apalagi dijual," keluh Melly, warga lainnya.

Sementara Ketua Ormas Gerakan Jalan Lurus dan Gerakan Antimafia Tanah (Gamad) Riyanta yang mendampingi warga menyatakan, BPN/Pertanahan yang tidak memproses perpanjangan HGB karena ada maladministrasi yang harus segera dibenahi. "Menurut UU penyelenggara pelayanan publik yang tidak menjalankan Standar Pelayanan Publik yang sudah diselenggarakan dapat dikenakan sanksi sesuai PP 94/2021 tentang Disiplin ASN. Harapannya kita semua harus sadar Indonesia negara hukum, semua praktik penyelenggaraan bernegara dengan hukum positif," tegas mantan Anggota DPR RI Komisi II ini.

Maka sesuai UU 30/2014 tentang UU Administrasi Pemerintah, bahwa asas legalitas merupakan roh penyelenggaraan pemerintahan negara. "Terhadap penyelenggara pelayanan publik yang tidak

jalan sesuai PP bisa juga dilakukan tuntutan perdata (ganti rugi)," tegasnya.

Riyanta berharap elemen masyarakat sipil, LSM, NGO dan media untuk bersama-sama membangun penguatan Lembaga Ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. "Rekomendasi dari Lembaga Ombudsman ini kita harapkan bisa mendorong BPN/Pertanahan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik sebaik-baiknya," tandasnya.

Budhi Masturi menegaskan, waktu selama 30 hari untuk BPN/Pertanahan DIY dan Kota Yogya untuk menjalankan rekomendasi yang disampaikan Lembaga Ombudsman DIY. "Bila tidak dijalankan kita serahkan ke Ombudsman Pusat untuk tindakan lebih lanjut," ujarnya.

Penelusuran yang dilakukan BPN seharusnya tetap dengan memperhatikan Dikturno Kedua dan Keempat UUPA dan rentang waktu penelusurannya tidak sampai melampaui tahun pemberlakuan UUPA sepenuhnya di Di Yogyakarta vide Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984, dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984.

"Kami berpendapat bahwa pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik dapat dilakukan manakala status kepemilikan tanahnya tidak bermasalah (clear and clean)," tandas Budhi. (Vin)-d

Sambungan hal 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005